SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat PPNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 386);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
7. Peraturan Daerah yang disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat baik yang berada pada Satpol PP maupun OPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS.
(2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada Satpol PP.
(3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

BAB III
MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

(1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
(3) Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada Satpol PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.
(4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

(1) PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
(3) PPNS pada Satpol PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PPNS pada OPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang menjadi kewenangan dari OPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada Satpol PP maupun PPNS pada OPD dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

BAB IV
KELEMBAGAAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :
a. Pembina yang dijabat oleh Bupati;
b. Pengurus yang terdiri dari :
   1. Ketua yang dijabat Sekretaris Daerah;
   2. Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
   3. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Hukum SetdaKab;
   4. Koordinator Operasional yang dijabat oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
   5. Anggota yang dijabat oleh Pejabat Pelaksana pada Satpol PP dan OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, PPNS dan Anggota Satpol PP yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda;
   b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
   c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
   d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
   e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
   f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Perda;
   g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Perda;
   h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Perda;
   i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda;
   j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan
   k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 42